JMPIS: JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL
E-ISSN: 2716-375x
P-ISSN: 2716-3758
DINASTI REVIEW
https://dinastirev.org/JMPIS dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i1
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 10 November 2024 | **Revised:** 16 Desember 2024 | **Accepted:** 16 Desember 2024

Analisis Kebijakan PTNBH dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kemandirian Kampus pada Kampus Eks LPTK

Jundu Muhammad Mufakkirul Islami[1*], Firda Ashlikhatul Kirom[2], MA.Muazar Habibi[3]
[1]Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia, jundu.muhammad.2401328@student.um.ac.id
[2]Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia
[3] Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

[*]Corresponding Author: jundu.muhammad.2401328@student.um.ac.id

Abstract: *This study examines the transformation and challenges of Legal Entity State Universities (PTN BH), especially in the former Education Personnel Education Institution (LPTK) in implementing the autonomy received. The autonomy provided allows PTN BH to manage the academic and non-academic fields independently with the principles of Good University Governance (GUG), which supports the effectiveness and efficiency of management. Using a descriptive qualitative method through literature study, this study emphasizes the importance of autonomy in improving the quality of education, resource development, and financial independence. The results show that autonomy, if managed well, can strengthen the academic quality and competitiveness of institutions, but it requires high responsibility in terms of transparency and accountability. Former LPTK that has turned into PTN BH is also expected to maintain its identity as an institution that produces competent educators, without reducing the accessibility of education costs*

Keywords: *PTN BH, University Autonomy, Good University Governance, LPTK, Education Quality*

Abstrak: Penelitian ini meneliti transformasi dan tantangan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH), terutama pada eks Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam mengimplementasikan otonomi yang diterima. Otonomi yang diberikan memungkinkan PTN BH untuk mengelola bidang akademik dan non-akademik secara mandiri dengan prinsip Good University Governance (GUG), yang mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur, penelitian ini menekankan pentingnya otonomi dalam peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan sumber daya, dan kemandirian finansial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi, jika dikelola baik, dapat memperkuat kualitas akademik dan daya saing institusi, namun membutuhkan tanggung jawab tinggi dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Eks LPTK yang berubah menjadi PTN BH juga diharapkan menjaga identitasnya sebagai institusi pencetak tenaga pendidik yang kompeten, tanpa mengurangi aksesibilitas biaya pendidikan.

Kata Kunci: PTN BH, Otonomi Perguruan Tinggi, *Good University Governance*, LPTK, Kualitas Pendidikan

PENDAHULUAN

Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi serta membentuk karakter dan sebuah peradaban bangsa yang berkualitas tinggi sebagai bagian dari peningkatan intelektual bangsa. Banyak cara yang diterapkan oleh Kemendikbud Ristek untuk mengujudkan amanat undang – undang tersebut yang merupakan bagian dari peningkatan kualitas pendidikan sebagai tanggung jawab moral terhadap terlaksananya undang – undang tersebut. Khususnya pada pendidikan tinggi sebagai jenjang pendidikan terakhir dalam pengembangan intelektual anak – anak bangsa. Pada jenjang pendidikan tinggi ini Kemendikbud Ristek melakukan sebuah inovasi sebagai bagian dari sebuah peningkatan pelayanan, nantinya salah satu hal yang terdampak adalah mutu pendidikan pada lingkungan aktivitas pendidikan tinggi tersebut.

Inovasi tersebut merupakan pemberian otonomi perguruan tinggi yang implementasinya akan memberikan kebebasan dalam mengelola seluruh urusan perguruan tinggi pada bidang akademik hingga non – akademik. Pengelolaan yang dilakukan akan menunjang keberlangsungan pengelolaan perguruan tinggi secara lebih efektif dan efisien. Pemberian otonomi ini dimulai dengan kebijakan perubahan pada pengelolaan perguruan tinggi dengan perubahan Perguruan Tinggi Negeri Satuan kerja (PTN-Satker), lalu berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), dan terakhir bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) (Kemendikbudristek, 2023). Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) saat ini berjumlah 24 Universitas hingga pada bulan Agustus tahun 2024. Dari 24 universitas tersebut terdapat 6 kampus eks Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau eks IKIP yang terdiri dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Kampus eks LPTK ini menunjukkan transformasi baik dalam berjalannya waktu pada pengembangan institusinya.

Transformasi perguruan tinggi tersebut tidak akan dapat dikatakan berhasil apabila dukungan dalam peningkatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat) tidak terlaksana secara maksimal (Sugianto, 2024). Transformasi perguruan tinggi menjadi PTN BH merupakan suatu hal yang perlu untuk diberikan perhatian lebih terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan yang terjadi di dalamnya. Keistimewaan PTN BH akan menjadi sebuah kampus yang mandiri dan dapat menentukan arahnya sendiri. Sebagai bagian dari lingkungan akademisi yang selalu menjunjung tinggi nilai norma dan etika akademik, keistimewaan tersebut perlu untuk diikuti oleh rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga dapat terlaksana dengan maksimal (Erlyani, 2022). Rasa tanggung jawab yang dilaksanakan dengan maksimal memiliki tujuan untuk merealisasikan adanya tujuan pendidikan tinggi yang tertuang dalam undang – undang No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yaitu (1) Berkembangnya potensi mahasiswa, (2) dihasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, (3) dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian, dan (4) terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat. Keempat tujuan ini tidak dapat terealisasikan ketika PTN BH tidak dapat melaksanakan Tri Dharma dengan efektif khususnya pada pola kualitas pendidikan yang terjadi di dalamnya.

Keistimewaan yang di dapatkan PTN BH tidak hanya dalam perihal otonomi pengelolaan akademik tetapi perihal pengelolaan non – akademik seperti keuangan menjadi

hak istimewa selaku PTN BH untuk mengelolanya. PTNBH saat ini menerapkan prespektif New Public Management dalam pengelolaannya. New Public Management menurut (Puspita, 2016) merupakan pendekatan sektor swasta dan pendekatan bisnis pada sektor publik, dimana menurut (Diyanto, 2021) hal ini dibuktikan dengan adanya transformasi PTN BH untuk mengelola lembaga serta dapat mencari pendapatan lembaga dari manapun termasuk melalui SPP atau UKT atau sumber lainnya yang menguntungkan bagi perguruan tinggi. Pemberian keistimewaan tersebut bertujuan untuk membentuk kemandirian PTN BH dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tidak menggantungkan pada kebijakan pemerintah pusat atau kementerian terkait.

METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan merupakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus utama pada kajian pustaka atau studi literatur. Metode penelitian kualitatif sendiri berfokus pada model yang mengedepankan analisis atau deskriptif. Pada metode ini penulis menggunakan landasan teori sebagai pedoman dan akan lebih menekankan pada kaca mata subjek untuk menjamin hasil penulisan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan (Somantri, 2005). Pada penerapannya menggunakan studi literatur yang berfokus pada pengumpulan data dengan melakukan analisis pada materi yang sudah diterbitkan sebelumnya (artikel, buku, web, berita, dll.) studi literatur ini bertujuan agar penulis melakukan pemahaman dan pengembangan gagasan yang relevan dengan isu yang sedang diteliti, lalu memperkuat isu, dan menyusun sebuah kerangka teori untuk kajian dan desain penelitian (Melfianora., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH)

Istilah Perguruan Tinggi Berbadan Hukum sudah hadir sejak pemerintah pada tahun 1999 menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 1999 yang berbunyi pada pasal 123 ayat (1) yang menyatakan "Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang telah mampu dan layak untuk dikelola secara mandiri dapat ditetapkan status hukumnya menjadi berbadan hukum yang mandiri", lalu ditambahkan pada ayat (2) segala ketentuan akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Adanya peraturan tersebut membuat pemerintah mengeluarkan peraturan selanjurnya yaitu PP No. 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Bentuk perguruan tinggi yang diatur dalam PP No. 61/1999 adalah Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

Hingga pada tahun 2008 tercatat perguruan tinggi yang memiliki konsep ini hanya ada 7 perguruan tinggi saja, yaitu Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Sumatra Utara (USU), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Airlangga (Unair), dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Tetapi hingga saat ini konsep BHMN masih digunakan dan makin gencar untuk diimplementasikan pada semua perguruan tinggi negeri. Beberapa waktu berjalan konsep BHMN ini beberapa kali mengalami perombakan kebijakan. Perombakan kebijakan yang dibagi menjadi dua yaitu kebijakan Badan Hukum Pendidikan (BHP) dan kebijakan tentang Badan Layanan Umum (BLU). Kebijakan tersebut diperkuat melalui Undang – Undang (UU) No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP). UU ini direncanakan akan menjadi sebuah dasar hukum penyempurnaan dari konsep BHMN yang sudah ada sejak 1999. Sayangnya, sebelum UU ini benar – benar terimplementasikan dengan sempurna, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa UU tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dimana pada poin pembatalan tersebut menyebutkan bahwa UU No. 9 tahun 2009 tersebut dapat mengakibatkan komersialisasi pendidikan sehingga MK menyatakan bahwa UU tersebut tidak memiliki ketetapan hukum yang mengikat (Darlis, 2023).

Berangkat dari berbagai polemik tentang peraturan hukum yang mengikat tentang PTN BHMN ini, banyak perguruan tinggi mendesak untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Undang – Undang tentang pendidikan tinggi yang akan mengakomodir pengelolaan perguruan tinggi, selain itu juga menampung tentang pendanaan, status pendidik dan tenaga kependidikan, serta segala unsur yang terlibat di dalam perguruan tinggi tersebut. Akhirnya dengan desakan dan perlunya kekuatan hukum yang tetap, DPR membuat sebuah Rancangan Undang – Undang yang akhirnya di sahkan menjadi Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. UU tersebut menyebutkan bahwa penetapan statuta PTN BH akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah sebagai peraturan turunan dari undang – undang ini yang akan mengatur lebih rinci tentang tata kelola perguruan tinggi berbadan hukum tersebut. Selain menurunkan melalui peraturan pemerintah tentang PTNBH pada kampus yang dianggap layak, pemerintah juga menurunkan peraturan No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi yang membahas tentang bagaimana pemberian wewenang terhadap perguruan tinggi untuk mengelola dan menyelenggarakan sebagai landasan berjalannya pendidikan tinggi. Pada peraturan tersebut ada dua otonomi yang menjadi bahasan, yaitu (1) otonomi akademik; dan (2) otonomi non-akademik, dengan ruang lingkup pada penerapan norma dan kebijakan birokrasi pada pembuatan standar operasional (Sugianto, 2024). Salah satu otonomi non-akademik yang patut untuk diperhatikan adalah tentang pengelolaan keuangan. Otonomi non-akademik diperuntukkan untuk peningkatan mutu layanan agar memperoleh mutu pendidikan yang baik. Kebebasan ini dijalankan dengan efektif apabila terciptanya pendelegasian wewenang serta dapat menjalankan otonomi yang bisa diartikan sebagai bagian dari kemampuan suatu lembaga dalam menjalankan keputusan visi dan misi yang sudah ditentukan dengan keputusannya sendiri. Perguruan tinggi yang bersifat otonom (PTN BH) harus tetap tegak lurus dan tegas pada prinsip GUG (Good University Governance) (Soetjipto, 2014).

Otonomi perguruan tinggi tersebut tidak serta merta bisa di dapatkan dengan mudah oleh seluruh perguruan tinggi, PTN haru memiliki kemampuan (1) menyelenggarakan Tri Dharma perguruan tinggi yang bermutu, (2) mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, (3) memenuhi standar minimum finansial, (4) menjalankan tanggung jawab sosial, dan (5) berperan dalam pembangunan ekonomi nasional sehingga kemampuan inilah yang membuat perguruan tinggi harus serius dalam mengembangkan institusi dengan prinsip GUG tersebut. Selain pada tingkat kemampuan yang harus dimiliki oleh perguruan tinggi untuk bisa melakukan otonomi tersebut, perguruan tinggi juga harus bisa memastikan dalam berjalannya otonomi tersebut mampu untuk berkualitas dan profesional pada bidang (1) Kemahasiswaan, (2) Mata kuliah, (3) Manajemen, (4) Sumber daya, (5) Keuangan, (6) Perolehan dan pendapatan, (7) Administrasi profesional, dan (8) Sumber pendanaan (Darlis, 2023). Hal tersebut menuntut untuk proses otonomi perguruan tinggi tidak hanya terfokus pada memperoleh pendapat dan penghasilan saja, tetapi juga bagaimana bisa mengelola penghasilan dan pendapatan tersebut menjadi salah satu cara untuk peningkatan mutu pembelajaran.

Ahli pendidikan percaya bahwa adanya otonomi perguruan tinggi akan menjadi sebuah pemicu untuk perguruan tinggi tersebut maju dan berkembang. Arti lainnya proses otonomi perguruan tinggi ini menjadi sebuah upaya dalam melepas PTN dari sebuah rantai birokrasi pemerintah yang kaku, konvensional, dan memiliki budaya total compliance menuju sebuah budaya independent administrative entity (Basundoro, 2015). Otonomi perguruan tinggi akan memberikan keleluasaan bagi perguruan tinggi untuk terus berkembang khususnya pada mutu pendidikan yang mereka tetapkan sendiri melalui visi dan misi yang nanti akan dijalankan. Penambahan dosen, penyusunan kurikulum, pembukaan fakultas dan program studi baru yang ketika otonomi itu dijalankan merupakan sepenuhnya hak perguruan tinggi sehingga mereka bisa menentukan sendiri bagaimana arah dan mutu pendidikan yang ingin dicapai. Perputaran uang yang tidak lagi menunggu di pemerintah pusat membuat perguruan tinggi yang memiliki

otonomi bisa dengan leluasa memperbaiki, membangun, serta memfasilitasi pembelajaran dengan baik sehingga lambat laun kualitas pendidikan akan terus meningkat. Otonomi yang dimiliki akan membuat perguruan tinggi dengan mudah untuk membuat sebuah iklim lingkungan pembelajaran yang nyaman sehingga akan berimbas pula pada proses pembelajaran yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan berimbas pada output atau luaran pendidikan yang terjadi pada perguruan tinggi tersebut.

Kampus Eks Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) / Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) ditugaskan sebagai perguruan tinggi yang mencetak dan mendidik tenaga pendidik dan kependidikan dengan tanggung jawab meningkatkan kompetensi dan profesionalisme calon guru yang nanti akan dihasilkan. LPTK ini dikhususkan untuk menghasilkan calon – calon pendidik yang memang memiliki kompetensi di atas rata – rata dalam hal menyalurkan ilmu kepada para peserta didik. LPTK dengan kurikulum dan sistem yang disusun sedemikian rupa sehingga memang diciptakan untuk menghasilkan pada calon pendidik profesional yang berkualitas tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh (Jannah, 2017) mengungkapkan bahwa untuk menghasilkan guru profesional harus melalui pendidikan yang diselenggarakan oleh LPTK dengan program bernama Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kompetensi pedagogik guru dengan latar belakang berasal dari LPTK/IKIP memiliki rerata nilai yang tinggi sedangkan pada kompetensi, motivasi kerja, dan sikap mengajar rerata nilai guru yang berlatar belakang LPTK/IKIP lebih rendah dari yang berasal dari non LPTK/IKIP (Noor, 2013).

Dengan latar belakang kesuksesan LPTK/IKIP dalam menciptakan tenaga pendidik, pemerintah berharap lebih besar terhadap LPTK/IKIP sehingga Keputusan Presiden (Kepres) No. 93 Tahun 1999 dengan menetapkan LPTK/IKIP menjadi sebuah universitas. Keputusan tersebut bertujuan menciptakan guru – guru yang memiliki keilmuan yang lebih baik serta berharap agar ada peningkatan mutu melalui penguatan kompetensi dan profesionalisme guru serta dosen. Keputusan Presiden (Kepres) pasal 1 ayat (2) menetapkan 6 (enam) institusi yang sebelumnya IKIP menjadi universitas. Enam institusi tersebut adalah (1) IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), (2) IKIP Malang menjadi Universitas Negeri Malang (UM), (3) IKIP Ujung Pandang menjadi Universitas Negeri Makassar (UNM), (4) IKIP Surabaya menjadi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), (5) IKIP Jakarta menjadi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dan (6) IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang (UNP). Kepres tersebut juga mengatur bahwa universitas yang dibentuk memiliki tugas (a) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu dan (b) Mengembangkan ilmu pendidikan, ilmu keguruan, serta mendidik tenaga akademik dan profesional dalam bidang kependidikan. Hal – hal tersebutlah yang membuat semakin yakin bahwasanya perlunya perubahan LPTK/IKIP menjadi sebuah universitas untuk meningkatkan kemampuan akademik dan memperluas pengetahuan keilmuan pendidikan agar bisa bersaing dengan lulusan dari non LPTK/IKIP.

Perubahan LPTK/IKIP menjadi universitas semakin membuat institusi tersebut dapat membuka peluang program studi non kependidikan lebih luas lagi. Adanya kebijakan tersebut membuat makin banyak dosen atau tenaga kependidikan melanjutkan studi pada jenjang lebih lanjutnya khususnya non kependidikan untuk memperluas pemahaman serta keilmuan yang dimiliki. Hal tersebut akan berdampak pada kajian keilmuan, penelitian, serta praktik terkait tentang pengajaran, pendidikan, serta pendidikan keguruan (Faridah., 2017). Perubahan yang terjadi tidak hanya berdampak secara positif saja tetapi sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Faridah., 2013) mengungkapkan adanya perluasan tersebut juga mengakibatkan adanya kebingungan terhadap bidang fokus yang dikerjakan apakah mereka dosen kependidikan atau seorang ilmuan murni. Beberapa hal tersebut menjadi bagian dari

transformasi LPTK/IKIP menjadi universitas. Universitas eks IKIP yang paling penting pada prosesnya adalah bagaimana mereka dapat memanfaatkan dan mengefektifkan pengelolaan sumber daya internal serta tetap berhati hati dalam membangun tata kelola dan tujuan universitas ke depannya agar tidak kehilangan marwah serta semangat sebagai institusi penghasil guru, terlebih lagi perihal tentang bagaimana kajian dan pengembangan keilmuan yang dilakukan harus terfokus pada tiga ranah utama LPTK, yaitu pendidikan, pengajaran, dan pendidikan keguruan.

KESIMPULAN

Konsep otonomi universitas (PTN BH) ketika disikapi dengan baik akan merujuk pula pada hal baik. Pengelolaan yang berprinsip pada Good University Governance akan berimbas pada efektivitas lingkungan universitas tersebut. Pengelolaan keuangan, aset, sumber daya, hingga pada civitas akademik di dalamnya menjadi kunci yang akan menuju pada keberhasilan dan kemajuan universitas tersebut. Otonomi yang dilakukan harus tetap berlandaskan pada kebutuhan pengembangan institusi untuk menuju arah yang lebih baik. Otonomi yang dilakukan harus bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penambahan tenaga pendidik (dosen) agar sama dengan rasio peserta didik sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal. Penambahan fasilitas penunjang pembelajaran seperti kelas, laboratorium, serta fasilitas penunjang pembelajaran lainnya akan berimbas pada hasil luaran pendidikan yang diberikan universitas ke depannya. Pengelolaan keuangan yang di dapatkan melalui berbagai unit usaha yang dibentuk selama otonomi berlangsung harus bisa dimaksimalkan sebagai bentuk kemandirian universitas dan juga perlu dipergunakan untuk membangun lingkungan universitas yang kondusif serta nyaman sehingga mahasiswa dapat menjalankan perkuliahan dengan nyaman dan menghasilkan kualitas pembelajaran yang bermutu juga.

Hal itu juga harus dilakukan pada kampus eks LPTK yang sudah menjadi bagian dari PTN BH. Pengelolaan secara otonom kampus harus mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta kualitas pendidikan sehingga mampu terus bersaing dengan kampus – kampus non LPTK yang sudah lama berkiprah. Otonomi pada kampus eks LPTK tetap harus berdasarkan akuntabilitas dengan transparansi dan check balance dalam tata kelola yang dilaksanakan. Penggunaan keuangan serta sumber daya yang dimiliki harus menjadi senjata utama dalam pengembangan kualitas pendidikan agar terus mampu menghasilkan para pendidik dan masyarakat yang memiliki intelektualitas tinggi. Universitas eks LPTK harus menjadi kampus yang mandiri tanpa membebani masyarakat atau mahasiswa melalui biaya pendidikan yang tinggi, tetapi universitas eks LPTK harus mampu membuat sebuah unit usaha sebagai penopang pembiayaan operasional dan tata kelola kampus. Selain itu pemanfaatan tata kelola yang baik akan menghasilkan kampus eks LPTK menjadi kampus yang mampu membuat sebuah ruang pendidikan yang berkualitas serta mampu menjadi sebuah kampus yang mandiri dan bersaing dengan kampus non LPTK lainnya. Kampus eks LPTK yang sudah memiliki otonomi sendiri (PTN BH) memiliki intervensi pemerintah yang sangat minim sehingga mampu untuk terus mengembangkan keilmuan pendidikan sesuai dengan visi misi yang sudah menjadi landasan arah gerak kampus eks LPTK itu sendiri. Pengembangan keilmuan itu dapat dilakukan dengan membuka banyak ruang keilmuan pada universitas eks LPTK tetapi tetap pada perhitungan kebutuhan dan kemampuan universitas tersebut.

REFERENSI

Basundoro, P. (2015). *Membangun Peradaban Bangsa Mendidik Generasi Excellent with morality.* . Surabaya: Airlangga University Press.

Darlis, A. , L. M. A. , F. M. , R. R. , L. P. , & L. I. (2023). *PERGURUAN TINGGI BERBADAN HUKUM (PTN-BH). 2(3), 585–597.*

Diyanto, C. , P. I. R. , Y. T. , Y. T. , P. J. , & I. M. (2021). *KEBIJAKAN OTONOMI PERGURUAN TINGGI INDONESIA: ANTARA PRIVATISASI DAN KOMERSIALISASI. 14(1)*.

Erlyani, N. , S. F. , A. R. , & B. A. A. (2022). Tantangan Perguruan Tinggi Negeri dalam Kesiapan untuk Berubah. Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul), 2(2), 162–172. . *Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul)*, *2*(2).

Faridah. (2013). *FROM INSTITUTE OF TEACHER TRAINING AND EDUCATION (IKIP) TO MAKASSAR STATE UNIVERSITY (UNM): POWER STRUGGLES IN THE FIELD OF TEACHER EDUCATION IN INDONESIA.*

Faridah. (2017). *Reorientasi Pendidikan Guru: Memaknai Kembali Konversi IKIP Menjadi Universitas bagi LPTK eks IKIP*.

Jannah, I. M. (2017). *URGENSI PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU (Vol. 24, Issue 1).*

Kemendikbudristek, S. J. (2023). *Inspektorat Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Diambil kembali dari Inspektorat Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia*.

Melfianora. (2019). *Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur.*

Noor, I. H. (2013). *Efektivitas Perubahan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)/Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas. In Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (Vol. 19, Issue 3). .*

Puspita, A. A. (2016). *PENERAPAN NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM) DI INDONESIA (Reformasi Birokrasi, Desentralisasi, Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik).*

Soetjipto, A. , S. F. E. , N. I. R. , W. S. B. E. , & S. N. (2014). *OTONOMI DAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI NEGERI Studi Kasus di Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Masyarakat Dan Budaya, 16(2), 293–304. .*

Somantri, G. R. (2005). MEMAHAMI METODE KUALITATIF. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, *9*(2), 57. https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122

Sugianto, A. , S. A. , & M. A. (2024). TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI INDONESIA. *Https://Journalpedia.Com/1/Index.Php/Jmm*.

.